

CADAR BAGI WANITA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh. Sudirman

Dosen Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (UNM)

Email: muh.sudirman@unm.ac.id

Abstract:

The veil is a name that is intended for clothes that serve to cover the face for women from the nose or from under the curve of the eye down. The order of wearing veils for Muslim women is not explicitly explained either in the Qur'an or in the Prophet's hadith. What the Islamic Syari'ah orders for women is wearing the hijab. The law of wearing veils for Muslim women is a mubah instead of a must and not a mustahab, and it is a right for a Muslim to get used to it, and it can not be for a person to forbid it, because it is just exercising her privileges. Moreover, in getting used to or wearing it does not damage something that is obligatory and does not harm others.

Keywords: Veil, Muslim Woman, Islamic Law

Abstrak:

Cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah. Perintah memakai cadar bagi wanita muslimah tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-quran maupun dalam hadis Nabi saw. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Hukum memakai cadar bagi wanita Muslimah adalah *mubah* bukan wajib dan bukan pula *mustahab*, dan merupakan hak bagi muslimah untuk membiasakannya, dan tidak dapat bagi seseorang untuk melarangnya, karena itu cuma melaksanakan hak pribadinya. Apalagi, dalam membiasakan atau mengenakannya itu tidak merusak sesuatu yang wajib dan tidak memba-hayakan orang lain.

Kata Kunci: Cadar, Wanita Muslimah, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*). Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial (*homo socialis*), manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial.

Manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat adalah hidup bersosial dan

bertetangga dengan orang lain. Seseorang tidak bisa hidup sendiri, ia tentu akan membutuhkan orang lain baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun sekedar berbagi cerita kehidupan. Dalam masyarakat selalu ada nilai serta norma-norma yang diyakini dan mesti dipatuhi. Nilai dan norma tersebut akan menjadi sebuah adat atau kebiasaan yang akan terus menerus dijalani.

Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Adapun norma ialah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima.

Indonesia adalah salah satu negara yang kental akan nilai dan norma serta budaya. Ketika terdapat satu fenomena yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat, bukan pula sebuah kebu-dayaan yang biasa terlihat, maka pandangan masyarakat tentu akan berbeda.

Salah satu fenomena yang dianggap kurang lazim bagi masyarakat Indonesia adalah kian banyak wanita yang mengenakan penutup di wajahnya, yang biasa dikenal dengan cadar atau *niqab* yang memiliki arti kain penutup wajah dan kepala. Dan setiap kali melihat wanita bercadar kebanyakan orang akan menoleh dan memperhatikannya lebih lama, karena terkesan ada sesuatu yang berbeda sehingga ingin terus dilihat.

Pemakaian *niqab* atau cadar ini memang kurang sesuai dengan adat masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat tahu bahwa aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga ketika melihat fenomena maraknya wanita bercadar, mayoritas masyarakat akan menganggap hal itu berlebihan. Tidak sesuai dengan yang Islam gariskan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Mayoritas masyarakat pun menganggap cadar berasal dari budaya Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam.

Wanita bercadar kerap kali diidentikkan dengan haluan garis keras yang sempit menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat. Bahkan ada yang sampai menghakimi terorisme dan sebagainya. Padahal faktanya hal demikian belum tentu benar adanya atau mungkin hanyalah praduga-praduga semata tanpa didasarkan pada bukti yang jelas. Sebagai seorang muslim hendaknya kita tidak mudah menghakimi muslim lain. Setiap orang berhak menentukan pilihannya, termasuk dalam hal pakaian yang ia kenakan. Itu hak individual, selama hal tersebut tidak merugikan orang lain. Untuk mendudukan masalah tersebut, maka dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana hukum menggunakan cadar bagi wanita Muslimah dalam perspektif hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Cadar

Istilah cadar berasal dari bahasa Persi '*chador*' yang berarti 'tenda' (*tent*). Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya *purdah*, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya *Burqu* (yang menutup wajah secara khusus).¹

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).² Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan *Niqāb*. *Niqāb* bentuk jamaknya *Nuqūb*. Dalam kamus Al-Munawwir *Niqāb* berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisanul Arab kata *Niqāb* yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat.

Dari arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah.

B. Dasar Hukum Cadar

Dasar hukum memakai cadar secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam al-quran maupun dalam hadis Nabi saw. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al Ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri

¹Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no. 5, Vol.VI, 1996, h.36

²Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Firman Allah swt berfirman dalam QS. An-Nur/24:31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفَيْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya

Ayat ini menurut penafsiran Jumbuh ulama, bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ra. dan Ibnu Umar ra.

Dalam memaknai kalimat "*kecuali yang biasa tampak darinya*", terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ayat ini, sebagaimana disebutkan Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya menegaskan tentang kewajiban menutup seluruh perhiasan dan tidak menampakkannya sedikitpun kepada laki-laki *ajnabi*³, kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, karena sesuatu yang tidak disengaja tidaklah mendapat hukuman.

Ibnu Abbās ra mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'perhiasan yang biasa tampak' adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan jumbuh ulama⁴. Demikian pula pendapat Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Mas'ud ra berpendapat

sebagaimana dikutip al-Albaniy bahwa yang dimaksud dengan 'perhiasan yang biasa tampak' adalah selendang maupun kain yang lainnya, yakni kain kerudung yang biasa dikenakan wanita Arab di atas pakaiannya serta bagian bawah pakaiannya yang tampak.⁵

Dari ayat ini, Ibnu 'A'iyah memahami bahwa wanita diperintah untuk tidak menampakkan perhiasannya serta bersungguh-sungguh dalam menyembunyikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang biasa tampak" adalah yang dituntut oleh kebutuhan mendesak kaum wanita seperti melakukan gerakan yang tidak mungkin dihindarkan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut al-Albaniy, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang menafsirkan dengan wajah dan telapak tangan. Sedangkan yang di sebut dengan telapak tangan adalah bagian dalam dari telapak tangan hingga pergelangan; adapun wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dan mulai dari satu kuping hingga kuping telinga yang lain. Sehingga yang meliputi wajah dan telapak tangan adalah celak, cincin, gelang, dan inai. Pendapat ini juga didasarkan pada tradisi atau perbuatan banyak wanita (yang diperbolehkan syari'at) di masa Nabi saw (dimana mereka adalah orang-orang yang mengalami secara langsung turunnya al-Qur'an) serta semua bersepakat bahwa setiap orang yang melaksanakan shalat berkewajiban untuk menutup seluruh auratnya dan bahwa wanita diperbolehkan untuk membuka wajah dan telapak tanganya di dalam shalat. Hal ini mengindikasikan wanita boleh menampakkan bagian tubuhnya selama tidak termasuk aurat, karena bagian tubuh yang tidak termasuk aurat itu tidak haram untuk ditampakan selama tidak bermaksud untuk bersolek dan menampakkan kecantikan.

³Abu al-Fidā' al-Hāfiz Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422/2001), h. 287.

⁴Ibid.

⁵Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Jilbab Wanita Muslimah*; terj. Hawin Murtada dan Abū Sayyid Sayyaf (Solo: al-Tibyan, 2000), h. 40.

Tafsiran ayat tersebut di atas (bagian tubuh yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan) dikuatkan oleh firman Allah: “Hendaklah mereka menutupkan khimarnya ke dadanya.” Hal ini bisa dipahami bahwa ketika wajah ditampakkan, (wanita) juga membiarkan anting mereka tidak tertutupi, dan merupakan kebiasaan para wanita pada masa ayat ini turun, mereka biasa menjuraikan khimar ke belakang punggung mereka sehingga dada dan leher mereka terlihat. Lalu Allah memerintahkan agar menutupkan khimar mereka ke dada, sehingga tidaklah tampak seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan mereka (kecuali sengaja ditutup meski terasa berat).

Uraian tersebut dipertegas oleh hadis riwayat dari Aisyah ra:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَ مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . رواه أبو داود

Artinya:

Telah menceritakan pada kami Yakub bin Ka'ab al-Anthaki dan Muammal bin al-Fadhl bin al-Harani keduanya berkata: Telah mengkabarkan pada kami Walid dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah bahwa Asma' binti Abi Bakar menemui Rasulullah saw dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.” [HR. Abu Dawud]

Hadits ini dikategorikan *mursal* oleh Imam Abu Dawud sendiri setelah akhir menuliskan riwayatnya dikarenakan terdapat rawi yang bernama Khalid bin Duraik, yang dinilai oleh para ulama kritikus hadits tidak pernah bertemu dengan Aisyah ra dan Said bin Basyir yang dinilai *dhaif* (lemah) oleh para ulama kritikus Hadits. Namun ia mempunyai penguat yang ternilai *mursal shahih* dari jalur-jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dari Qatadah di mana dalam jalur sanadnya tidak terdapat Khalid bin Duraik dan Said bin Basyir. Riwayat tersebut adalah:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وُجْهَهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ . رواه أبو داود

Artinya:

Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam dari Qatadah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi).” [HR. Abu Dawud]

Selain itu banyak riwayat-riwayat lain yang memperlihatkan bahwa banyak dari para *shahabiyat* (sahabat perempuan) yang tidak memakai cadar atau menutupi wajah dan tangan mereka. Seperti kisah Bilal melihat perempuan yang bertanya kepada Nabi saw di mana diceritakan bahwa pipi perempuan tersebut merah kehitam-hitaman (*saf'a al-khaddain*).

C. Pandangan Ulama mengenai hukum memakai Cara

Memakai cadar (*niqab*) bagi perempuan sebenarnya adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.

Menurut madzhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan yang masih muda (*al-*

mar`ah asy-syabbah) dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu termasuk aurat, tetapi lebih untuk menghindari fitnah.

فَذَهَبَ جُمُهورُ الفُقهاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فَتَتَّقِبَ، وَلَهَا أَنْ تَكْشِفَهُ فَلَا تَتَّقِبَ. قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرَّجَالِ فِي زَمَانِنَا، لَا لِأَنَّ عَوْرَةً، بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ.⁶

Artinya,

Mayoritas fuqaha (baik dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Menurut madzhab Hanafi, di zaman kita sekarang wanita muda (*al-mar`ah asy-syabbah*) dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat tetapi lebih karena untuk menghindari fitnah.

Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan (*al-ghuluw*).

Namun di satu sisi mereka berpendapat bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kejahatan atau kerusakan moral.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ انْتِقَابُ الْمَرْأَةِ - أَي: تَعْطِيَةُ وَجْهِهَا، وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ - سَوَاءً كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا، كَانَ الْإِنْتِقَابُ

⁶ *Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, juz XLI, h. 134.

فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنَ الْعُلُوِّ وَيُكْرَهُ النَّقَابُ لِلرِّجَالِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ قَوْمِهِ، فَلَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ. وَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ مُحْشِيَةَ الْفِتْنَةِ سَتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً، أَوْ يَكْثُرُ الْفَسَادُ.⁷

Artinya:

Madzhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar. artinya menutupi wajahnya sampai mata baik dalam shalat maupun di luar shalat atau karena melakukan shalat atau tidak karena hal itu termasuk berlebihan (*ghuluw*). Dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar shalat. Adapun dalam shalat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik, atau maraknya kejahatan moral.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunah, sedang pendapat ketiga adalah *khilaful awla*, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar.⁸

Perlu ditekankan dikatakan bahwa persoalan hukum memakai cadar bagi wanita ternyata merupakan persoalan khilafiyah. Bahkan dalam madzhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan dalam menyikapinya.

Namun menurut hemat penulis, pendapat yang menyatakan wajib memakai

⁷*Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, juz, XLI, h. 134.

⁸*Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, juz, XLI, h. 134

cadar bagi wanita jika dipaksakan di Indonesia akan mengalami banyak kendala. Karena faktanya masalah cadar adalah masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha`.

Jadi yang diperlukan adalah kearifan dalam melihat perbedaan pandangan tentang cadar. Menurut hemat kami, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dipertentangkan dan dibenturkan. Tetapi harus dibaca sesuai konteksnya masing-masing.

Untuk memperkuat pemahaman penulis bahwa wajah dan telapak tangan wanita tidak termasuk aurat. Berikut ini setidaknya ada beberapa dalil *ṣahīh* yang dijadikan dasar, di antaranya adalah:

1. Hadis Jābir bin Abdullāh⁹

Jābir bin Abdullāh berkata: “Aku pernah menghadiri ṣhalat ‘Ied bersama Rasulullah saw, lalu beliau mengawali ṣalat ‘Ied sebelum berkhotbah tanpa didahului aḥzan maupun iqamah. Selanjutnya beliau berdiri dengan bersandar kepada Bilal. Beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah dan menyuruh untuk taat kepada-Nya, memberikan nasehat kepada manusia, serta mengingatkan mereka. Beliau terus berlalu sampai akhirnya tiba di hadapan kaum wanita, lalu beliau pun memberikan nasehat dan mengingatkan mereka. Di situ beliau bersabda: ‘Bersedekahlah, karena kebanyakan dari kalian adalah kayu bakar api neraka.’ Kemudian salah seorang perempuan yang duduk di tengah-tengah kaum wanita itu, yang kedua pipinya kehitam-hitaman bertanya: ‘Mengapa ya Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Karena kalian banyak mengadu dan ingkar kepada suami.’ Jābir bin Abdullāh kemudian menceritakan lagi: Kemudian kaum wanita itu pun bersedekah dengan mengambil sebagian dari perhiasan mereka yang mereka letakkan di kain Bilal, yaitu berupa anting dan cincin.

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa periwayat dapat melihat wajah wanita tersebut, karena jika tidak demikian maka

tentunya ia tidak dapat mensifatinya sebagai wanita yang mempunyai pipi kehitam-hitaman. Dengan demikian hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa wajah bukanlah termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi.

2. Hadis Ibnu Abbās (Al-Fadl bin Abbās)¹⁰

Bahwa seorang wanita dari Khas’am meminta fatwa kepada Nabi saw pada waktu Haji Wada’ (di hari Nahar), sedangkan al-Fadl bin Abbās berada di belakang Rasulullah saw, Ia (al-Fadl) adalah seorang laki-laki yang cerdas, lalu Nabi pun berhenti di hadapan orang-orang untuk menyampaikan fatwa kepada mereka. Selanjutnya di dalam hadis ini disebutkan bahwa al-Fadl menoleh kepada wanita itu, dan ternyata ia adalah wanita yang cantik (dalam riwayat lain: seorang wanita yang bersih), (dalam riwayat lain disebutkan: al-Fadl memandang wanita itu. Kecantikannya amat menarik hatinya, sementara wanita itu pun memandang al-Fadl). Akhirnya Rasulullah saw memegang dagu al-Fadl dan memalingkan wajah laki-laki itu ke arah yang lain.

Dalam riwayat Ahmad (I/211) disebutkan riwayat dari al-Fadl sendiri:

فَكَنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّبَ وَجْهِي عَنْ وَجْهِهَا، ثُمَّ أَعَدَّتْ النَّظَرَ فَقَلَّبَ وَجْهِي عَنْ وَجْهِهَا، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَأَنَا لَا أَنْتَهِي

Hadis di atas menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat dan tidak wajib bagi wanita untuk menutupnya, karena jika tidak demikian tentunya al-Fadl tidak akan mengetahui wanita itu cantik atau tidak. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa wanita mukminah tidak diharuskan untuk berhijab sebagaimana diharuskan bagi para istri Nabi saw. Sebab jika hal itu diharuskan bagi semua wanita, tentunya Nabi saw menyuruh wanita khas’am tersebut untuk

⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa*, Jilid XV, h. 448.

¹⁰ Dikeluarkan oleh al-Bukhāri (III/295; IV/54; XI/8), Muslim (IV/101), Abū Dāwud (I/286), al-Nasā’i (II/5), Ibnu Mājah (II/214). Lihat *Ibid.*, h. 61

menutup wajahnya, dan Nabi saw tidak perlu memalingkan wajah al-Fadl.

D. Cadar antara Ideologi Agama dan Budaya

Burkuk (*buqah*), dalam bahasa Arab berarti penutup kepala perempuan yang hanya memperlihatkan kedua mata dari balik kain (lihat Ibnu Al-Mandzur). Kemudian dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan “Cadar”.

Ada juga beberapa pesantren di Indonesia yang mulai menerapkan wajib cadar bagi santriwati saat keluar pesantren. Meski begitu belum ada dari mereka yang secara terang-terangan dan terbuka mengklaim sebagai ideologi Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslimah. Barangkali hal ini dirasa tak etis karena menyalahi ijma jumbuh ulama dari madzhab empat dengan madzhab hambali sebagai pengecualian, apalagi akhir-akhir ini kerap dihubungkan dengan jaringan teroris. Kalaupun ada yang berani memvonis sebagai kewajiban agama, itu terjadi pada Islam minoritas, yang dipandang berbenturan dengan ayat-ayat ahkam.

M. Al-Ghazali memberikan contoh sederhana dengan ayat 31 Al-Nur, yang memerintahkan laki-laki maupun perempuan menjaga pandangan pada selain mahramnya. Kalimat “*Yaghuddu*” dan “*Yaghdudna*” dalam ayat tersebut akan tumpul dan impotent, sebab perintah menahan pandangan tak lagi berfungsi karena setiap perempuan sudah memakai cadar, jadi tak perlu lagi kaum laki-laki

menundukkan pandangannya.¹¹

Untuk lebih jelas, marilah kita runut penuturan Qasim Amin dalam magnum opusnya *Tahrir Al-Mar’ah*: Perempuan-perempuan Yunani masa lalu juga memakai hijab seperti yang dipakai wanita di Timur sekarang. Bahkan para pengikut Kristus juga memakainya hingga abad 13 M untuk melindungi wajah mereka dari panas dan debu. Kemudian wanita muslimah zaman Nabi banyak memakainya meski masih

¹¹ M. Al-Ghazali, *Qadlaya Al-Mar’ah*. h. 39

terbatas kalangan berduit. Hingga akhirnya turunlah wahyu yang mempertegas pemakaian hijab dalam surat Al-Ahzab dan Al-Nur.

Dari sini terungkap bahwa cadar sama sekali bukan budaya istimewa Arab apalagi Islam, agama hanya mengingatkan muslimah yang taat agar menutup tubuhnya selain wajah dan telapak tangan.

Cadar tak bisa lagi disebut sebagai perintah agama meski agama tak pernah melarang seorang wanita muslimah memakai cadar. Cadar adalah warisan masa lalu yang masih dilestarikan sebagai kekayaan budaya timur tengah.

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad saw, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.¹² Abu Ishaq al-Syatibi mengungkapkan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharūriyat*, kebutuhan *hājiyat*, dan kebutuhan *tahsīniyat*.¹³

Kebutuhan *dharūriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam

¹²Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jil. 1-2 (Bairut: Darul Ma’rifah, 1997), h. 324

diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya

yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam QS. Al- Baqarah/2: 193

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فَإِنْ أُنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.¹⁴

Dan firman Allah dalam QS. Al- Baqarah/2: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qishāsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁵

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishāsh* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Kebutuhan *hājīyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan *mu'āmalat* disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudhārabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukshah* dalam *mu'āmalat*. Dalam lapangan *'uqūbat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyāt* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam Syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Alquran juga.

Kebutuhan *tahsīniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam konteks sosial, keberadaan perempuan bercadar masih belum dapat diterima secara penuh oleh masyarakat. Terhadap persepsi sosial yang negative terhadap perilaku bercadar yang mereka lakukan. Kondisi yang berkembang saat ini juga menempatkan cadar lekat dengan fenomena teroris ataupun gerakan-gerakan islam radikal.

Dengan dasar inilah kemudian sebagian masyarakat mengasosiasikan keberadaan setiap perempuan bercadar dengan teroris. Dalam hal ini telah terjadi sebuah pemberian atribusi sosial yang negative terhadap para perempuan bercadar. Atribusi yang dilakukan mencoba untuk mencari alasan dibalik penggunaan cadar bagi seorang perempuan muslimah.

Dengan adanya persepsi, prasangka dan pemberian atribusi sosial yang negative terhadap keberadaan perempuan bercadar, maka jelas mereka akan mengalami

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 37

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 34

kesulitan untuk bergabung dan bersosialisasi dalam masyarakat. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri mengingat pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa hukum memakai cadar bagi wanita Muslimah adalah *mubah* bukan wajib dan bukan pula *mustahab*, maka adalah hak bagi muslimah untuk membiasakannya, dan tidak dapat bagi seseorang untuk melarangnya, karena itu cuma melaksanakan hak pribadinya. Apalagi, dalam membiasakan atau mengenaikannya itu tidak merusak sesuatu yang wajib dan tidak membahayakan orang lain

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelum, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah
2. Perintah memakai cadar bagi wanita muslimah tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-quran maupun dalam hadis Nabi saw. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab.
3. Hukum memakai cadar bagi wanita Muslimah adalah *mubah* bukan wajib dan bukan pula *mustahab*, dan merupa-

kan hak bagi muslimah untuk membiasakannya, dan tidak dapat bagi seseorang untuk melarangnya, karena itu cuma melaksanakan hak pribadinya. Apalagi, dalam membiasakan atau mengenaikannya itu tidak merusak sesuatu yang wajib dan tidak membahayakan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

al-Hāfiz Ibnu Kasīr, Abu al-Fidā'. *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422/2001)

al-Albāniy, Muhammad Nāṣiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah*; terj. Hawin Murtada dan Abū Sayyid Sayyaf (Solo: al-Tibyan, 2000)

al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*, jil. 1-2 (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002)

Koto, Alaidin *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)

Umar, Nasaruddin. *Antropologi Jilbab, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no. 5, Vol.VI, 1996.